



LURAH WONOLELO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOLELO

NOMOR 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

PUNGUTAN KALURAHAN WONOLELO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOLELO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai tertib administrasi dalam pengelolaannya, perlu diatur jenis dan besaran pungutan Kalurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonolelo tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

- 2018 Nomor 131);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 Tahun 2020);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 21. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 22. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Wonolelo (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2020 Nomor 8);
 23. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 11 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO
dan
LURAH WONOLELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WONOLELO TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Wonolelo
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Wonolelo dibantu Pamong Kalurahan Wonolelo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
6. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Wonolelo, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
8. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan;
12. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kalurahan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata usahakan keuangan Kalurahan;

13. Penerimaan Kalurahan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening kas Kalurahan;
14. Warga Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Masyarakat Kalurahan Wonolelo adalah semua penduduk yang berkegiatan di wilayah Kalurahan Wonolelo dan diluar wilayah Kalurahan Wonolelo yang telah diakui sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan besaran pungutan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan;
- (2) Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari pungutan Kalurahan dimasukkan dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kalurahan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- (3) Besaran pungutan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari pungutan Kalurahan akan dikenakan kenaikan nilai nominal pungutan sesuai dengan situasi dan keadaan obyek pungutan Kalurahan baik sebagian maupun keseluruhan.

Jenis dan besaran Pungutan Kalurahan:

NO	JENIS PUNGUTAN	NOMOR PERSIL/ KELAS/LUAS	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Sewa Kios			
1.1.	Sewa Kios Kalurahan per kios	140/III	Pertahun	2 000 000
1.2.	Sewa Kios Kalurahan Per kios	150/I	pertahun	3.500.000
1.3	Wana mart	138/III	Pertahun	12.500.000
2.	Sewa Gedung serbaguna	175/III/250 M ²		
2.1.	Kegiatan olahraga		Perbulan	50 000
	Kegiatan beladiri			100.000
2.2.	Untuk Kegiatan instansi pemerintahan		Perkegiatan	300.000
2.3.	Untuk kegiatan selain instansi Pemerintahan		Perkegiatan	350.000
2.4.	Untuk kegiatan hajatan		Paket	350.000
2.5.	Untuk kegiatan warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	100.000
2.6.	Untuk kegiatan Selain warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	150.000

2.7.	Untuk Kegiatan Keagamaan		Paket	100.000	
3.	Sewa Pendopo Kalurahan Wonolelo	175/III/225 M ²			
3.1.	Untuk kegiatan hajatan		Paket	400 000	
3.2.	Untuk kegiatan warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	100.000	
3.3.	Untuk kegiatan Selain warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	150.000	
3.4.	Untuk kegiatan Instansi Pemerintahan		Perhari	200 000	
3.5.	Untuk Kegiatan selain Instansi Pemerintah		Perhari	250 000	
3.6	Untuk Kegiatan Keagamaan		Perkegiatan	150.000	
4.	Lokasi Pasar Kalurahan	138/III/1960			
4.1.	Untuk kegiatan ekonomi warga 1 lokasi		Pertahun	1.000.000	
5.	Lapangan Kalurahan Wonolelo	175/III/5925			
5.1.	Untuk kegiatan hajatan sekali pemakaian		Paket	250 000	
5.2.	Untuk kegiatan Selain warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	250 000	
5.3	Untuk Kegiatan Keagamaan		Perpaket	150.000	
6.	Gedung Srikandi	141/III/1460			
6.1.	Untuk kegiatan hajatan		Perpaket	400.000	
6.2.	Untuk kegiatan warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	150.000	
6.3.	Untuk kegiatan Selain warga Kalurahan Wonolelo		Perhari	300.000	
6.4	Untuk Kegiatan Keagamaan		Perpaket	150.000	
7	Pungutan Sewa Tanah Kas Kalurahan				
	NOMOR PERSIL dan Kelas Tanah	LUAS TANAH/M²	LOKASI TANAH	HARGA SEWA/ Rp	KET
7.1	225 / III	758	Clangap	303.200	Pertahun
7.2	37 / III	2738	Mojosari	1.095.200	Pertahun
7.3	155 / III	2536	Pelem Kodok	1.014.400	Pertahun
7.4	36 / III	75	Mojosari	50.000	Pertahun
7.5	36 / III	75	Mojosari	50.000	Pertahun
7.6	36 / III	100	Mojosari	100.000	Pertahun
7.7	36 / III	100	Mojosari	100.000	Pertahun
7.8	36 / III	100	Mojosari	100.000	Pertahun

7.9	36 / III	100	Mojosari	100.000	Pertahun
7.10	36 / III	125	Mojosari	100.000	Pertahun
7.11	214 / III	900	Ngasem	360.000	Pertahun
7.12	218 / III	700	Ngasem	280.000	Pertahun
7.13	212 / III	1475	Sendang Sili	590.000	Pertahun
7.14	185 / III	150	Purworejo	100.000	Pertahun
7.15	185 / III	140	Purworejo	100.000	Pertahun
7.16	97 / III	400	Cegokan	160.000	Pertahun
7.17	97 / III	580	Cegokan	232.000	Pertahun
7.18	97 / III	400	Cegokan	160.000	Pertahun
7.19	97 / III	400	Cegokan	160.000	Pertahun
7.20	97 / III	400	Cegokan	160.000	Pertahun
7.22	36 / III	75	Mojosari	50.000	Pertahun
7.21	36 / III	75	Mojosari	50.000	Pertahun
7.22	36 / III	100	Mojosari	100.000	Pertahun
7.23	218 / III	600	Sendang Sili	240.000	Pertahun
7.24	218 / III	300	Ngasem	120.000	Pertahun
7.25	218 / III	300	Ngasem	120.000	Pertahun
7.26	218 / III	400	Ngasem	160.000	Pertahun
7.27	36 / III	75	Mojosari	75 000	Pertahun
7.28	178/III	600	Purworejo	240.000	Pertahun
7.29	210/III	500	Bojong	200.000	Pertahun
7.30	172/III		Purworejo	250.000	Pertahun (Tanah Gudang tembakau)
7.31	212/III		Bojong	100.000	Pertahun (kapling relokasi)
8	Fasilitas Kalurahan				
8.1	1 set Proyektor	Perhari		50.000	
8.2	Sound System tanpa operator	Perhari		100.000	

8.3	Sound System dengan operator	Perhari		150.000	
8.4	Tikar	Perlembar perhari		1.500	
8.5	Kursi	Per hari/per kursi		2.000	
9	Sewa Tanah Pengaream aream yang belum digunakan sebagai pengaream arem				
	Jabatan	Lokasi Tanah	Persil/ Kelas	Luas	Besaran Sewa Per Tahun
9.1	Lurah	Guyangan RT 01	149/I	2,431	2.431.000
9.2	Carik	Guyangan RT 01	149/I	1,752	1.752.000
9.3	Jagabaya	Guyangan RT 01	149/I	862	862.000
9.4	Ulu-Ulu	Purworejo RT 01	165/III	1,230	492.000
9.5	Kamituwa	Guyangan RT 01	149/I	803	803.000
9.6	Kepala Urusan Danarto	Guyangan RT 01	149/I	970	970.000
9.7	Kepala Urusan Tata Ulaksana	Bojong RT 05	215/III	976	390.400
9.8	Kepala Urusan Pangripto	Bojong RT 05	218/III	413	165.200
9.9	Dukuh Kedungrejo	Mojosari RT 05	49/III	739	295.600
9.10	Dukuh Cegokan	Cegokan RT 03	95/III	686	274.400
9.11	Dukuh Mojosari	Mojosari RT 02	36 b/III	752	300.800
9.12	Dukuh Depok	Mojosari RT 05	49/III	600	240.000
9.13	Dukuh Guyangan	Purworejo RT 01	169/III	676	270.400
9.14	Dukuh Ploso	Bojong RT 04	165/III	753	301.200
9.15	Dukuh Purworejo	Bojong RT 04	165/III	778	311.200
9.16	Dukuh Bojong	Purworejo RT 02	225/III	717	286.800
9.17	Staf Kasi Pelayanan	Mojosari RT 05	49/III	474	189.600
9.18	Staf Kasi Kesejahteraan	Guyangan RT 01	150/I	400	400.000
9.19	Staf Kasi Pemerintahan	Mojosari RT 02	36/III	500	200.000
9.20	Staf Tata Usaha Dan Umum	Guyangan RT 01	154/III	418	167.200

9.21	Staf Tata Keuangan	Mojosari RT 02	36/III	531	212.400
------	--------------------	----------------	--------	-----	---------

Pasal 3

- (1) Untuk menertibkan pelaksanaan sewa menyewa dan penggunaan aset Kalurahan maka dibentuk Tim Pengelola Kekayaan dan Aset Kalurahan yang pembentukannya diatur dengan Keputusan Lurah;
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Wonolelo;

Ditetapkan di Wonolelo

Pada tanggal 8 Februari 2022

LURAH WONOLELO

ttd

AKHMAT FURQON

Diundangkan di Wonolelo

Tanggal 8 Februari 2022


CARIK WONOLELO

ttd

ERNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN WONOLELO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL (2/WONOLELO/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Wonolelo
Kepala Urusan Pangripta,

TRI TUNGGAL